

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :

HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN

NPM 1603100005

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN**
N P M : 1603100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020
W a k t u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH., MM**
PENGUJI II : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN**
N.P.M : 1603100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Medan, 09 Maret 2020

Dosen Pembimbing



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHATRIAH, S.IP., M.Pd

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

PERNYATAAN
Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN, NPM 1603100005, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau menjiplak atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2020

Saya menyatakan,


HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN

1603100005

Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam mengarahkan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, serta untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, antara lain Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan sudah diimplementasikan meskipun belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya sebagian Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak taat pada aturan yang berlaku dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Serta masih kurangnya partisipasi Badan Usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci :*Implementasi, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Riswanto Siagian dan Ibunda Sugiarti yang telah menyayangi dan selalu memberi semangat dan

motivasi serta doa doa agar diberi kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP.,M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos.,M.SP selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Staff Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset skripsi.
8. Sahabat sahabat penulis susah dan senang selama 3,5 tahun Desi, Mbak Tika, Maulina Sartika, dan Uci yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis agar selalu ingat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan bimbingan penulis Chintia, Maulina dan Taufik yang saling menyemangati satu sama lain, demi menyelesaikan skripsi ini dari mulai bimbingan pertama hingga akhir.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Maret 2020

Penulis

Hastuti SriMulyani Siagian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Implementasi.....	8
2.2 Kebijakan Publik.....	10
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.4 Pengertian Pengelolaan.....	18
2.5 Pengertian Pembinaan dan Pengawasan.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep.....	23
3.3 Defenisi Konsep.....	24
3.4 Kategorisasi.....	25
3.5 Narasumber.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Lokasi Penelitian.....	28
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	28

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.2 Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Draft Pedoman Wawancara
- Lampiran III : Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Permohonan Penelitian Ke Bappeda Kabupaten
Serdang Bedagai
- Lampiran IX : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bappeda Kabupaten Serdang
Bedagai
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Serdang Bedagai

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	23
Gambar 3.2 Peta Kabupaten Serdang Bedagai.....	29
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam mengarahkan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, serta untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). (dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan apabila ditemukan permasalahan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tersebut, sehingga dengan diadakannya pembinaan dan pengawasan diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam pengeolaan limbah bahan berbahaya dan beracun hasil usaha dapat diatasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi antara lain melakukan kegiatan pembinan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) yang dilakukan oleh para pelaku usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) di Kabupaten Serdang Bedagai.

Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kebijakan ini menegaskan bahwa pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi adanya kegiatan sosialisasi terhadap pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), bimbingan teknis, serta penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) meliputi kegiatan pengawasan langsung ke lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) dan kegiatan pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). (dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 adalah untuk meningkatkan ketaatan dan kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) serta untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pelaku usaha berlimbah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) oleh pelaku usaha yang dilakukan secara sembarang tempat, dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tersebut di buang dengan cara praktis yaitu membuang limbah ke sungai Rampah saat malam hari dan pada saat hujan deras. (Koran Radar/ RADARINDO.co.id).

Dampak yang dihasilkan dari pembuangan limbah di sungai tersebut menyebabkan air sungai menjadi berwarna kehitaman dan menimbulkan aroma bau yang sangat menyengat. Akan tetapi, pihak tim Lingkungan Hidup Serdang Bedagai sama sekali tidak membawa peralatan maupun hasil pantauan saat berada lokasi. Bahkan pihak tim Lingkungan Hidup Serdang Bedagai hanya melihat atau memantau ke lokasi, tetapi bukan membawa hasil sampel dari sungai yang telah tercemar oleh limbah tersebut. (Koran Radar/ RADARINDO.co.id).

Berbagai persoalan yang muncul tersebut adalah sebagai akibat dari kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menghasilkan limbah.

Pada dasarnya maksud pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah yang meliputi, kegiatan pengawasan langsung oleh pihak SKPD dan pengawasan tidak langsung dengan cara mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Serta pembinaan terhadap prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).

Dalam hal ini, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlaku tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Namun dalam kenyataannya, fenomena menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) di kabupaten Serdang Bedagai belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.2 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian hanya memfokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 terkait Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Pengelolaan Usaha Berlimbah yang tertera pada pasal 14, 15, 16, sampai 20.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai ?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah di Kabupaten Serdang Bedaga.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan usaha berlimbah.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

- c. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Uraian Teoritis

Dalam bab ini menjelaskan teori Implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Usaha Berlimbah, Pembinaan, serta Pengawasan.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Menurut Purwanto (2012 : 12) implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Agustini (2008 : 139), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014 : 65) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn tersebut menjelaskan bahwa badan-badan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat-mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut Usman (2002 : 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004 : 39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan pelaksana, birokrasi, yang efektif.

Menurut Syukani dkk (2004 : 295) implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Menurut Setiawan (2004 : 39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk tercapainya birokrasi yang efektif.

Menurut Horn (2016 : 154) implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi merupakan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Saefullah dalam Taufiqurokhman (2015 : 12), bahwa dalam merealisasikan kebijakan oleh instansi pemerintah atau lembaga –lembaga pelaksana dikenal juga apa yang disebut kebijakan administratif atau kebijakan operasional, yaitu kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga atau para pelaksana yang bersangkutan.

Menurut Tangkilisan (2003 : 2) kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Winarno (2007 : 157), sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah salah satunya yakni adanya sumberdaya manusia pelaksana kebijakan, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis menyebabkan keberhasilan implementasi jika pelaksanaan tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pada sisi lain, kurangnya personel yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Menurut Friedrich (2014 : 7) kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Anderson (2014 : 8) kebijakan negara (state policy) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pejabat pemerintahan dengan ciri-ciri khas sebagai berikut :

1. kebijakan itu mempunyai tujuan
2. kebijakan itu berisi pula tindakan
3. kebijakan itu ada tindakan yang nyata bukan sekedar harapan
4. kebijakan itu mungkin positif dan mungkin negatif
5. kebijakan itu selalu dituangkan pada sesuatu peraturan yang otoritatif

Menurut Keban dalam Kadji (2015 : 5) kebijakan publik dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Anderson dalam Taufiqurohman (2015 : 12) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Agustino (2006 : 7) kebijakan publik adalah serangkai tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari beberapa uraian defenisi dari para ahli diatas, jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil oleh sekelompok orang atau Pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2008 : 158) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarno (2007 : 101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor. Organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Wahab (2004 : 45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (2004 : 123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai "*out come*" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut *policy delivery system* (sistem penyampaian atau penerus kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Solichin (2000 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan keseluruhan proses kebijakan, kebijakan tidak hanya sekedar mekanisme penjabaran keputusan politik, melainkan guna untuk mencapai sebuah tujuan dari kebijakan tersebut.

2.3.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Grindle dalam Tachjan (2006 : 14) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar yang setiap kali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni : (1) ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja horizontal yang tidak strategis; (3) masalah penolakan terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Untuk mengatasi hambatan ini, maka pelaksana kebijakan publik perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang berkembang. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Menurut Gaffar (2009 : 295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dalam membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Menurut Tangkilisan (2003 : 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Menurut Gaffar (2009 : 295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undangundang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai pendekatan dalam Implementasi Kebijakan, berkaitan dengan implementator, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementator mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003 : 12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti.

Komunikasi ini membutuhkan ke akuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementator kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Menurut Rondinelli (2014 : 155) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya ialah faktor komunikasi, faktor ini dianggap sebagai faktor penting karena menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif, efisien, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementator mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

2.4 Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengelolaan mempunyai 4 (empat) pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut Alam dalam Naway (2016 : 9) pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Hasibuan dalam Naway (2016 : 10) pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Hamidi dalam Naway (2016 : 10) pengelolaan didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional atau lembaga.

Dari beberapa macam pengertian pengelolaan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

2.4.1 Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013, Limbah merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

2.4.2 Pengertian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

2.5 Pengertian Pembinaan dan Pengawasan

2.5.1 Pengertian Pembinaan

Di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai, pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan Badan Usaha dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mathis (2002 : 112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Menurut Ivancevish (2008 : 46) pembinaan itu sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Penulis menarik kesimpulan bahwa di dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan serta adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.

2.5.2 Pengertian Pengawasan

Di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai, pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Menurut Simbolon (2004 : 51) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan kelayakan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.

Kegiatan pengawasan juga merupakan suatu upaya pengendalian agar suatu sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mutlak sangat diperlukan untuk menjaga kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan lebih jauh lagi sesuai dengan persyaratan dan kewajiban terhadap izin yang melekat dalam pengelolaan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Arikunto (2010 : 03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.


Menurut Moleong (2012 : 05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualitatif menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuandari kegiatan tersebut.
- b. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah adalah suatu kegiatan untuk mengarahkan Badan Usaha dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Terkait Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan.
- b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.
- c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan.
- d. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan.

3.5 Narasumber

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Radius Tambun, ST, M.Si (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Serdang Bedagai).
- b. Drh. Evi Damayanti (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai).
- c. Sukawati (Kasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Serdang Bedagai).

- d. Fadhil Rahmad Siregar (Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai).
- e. Prasman Siahaan ST, MIL (Kasi Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang di lakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :
 1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan dokumen atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
 2. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2003 : 1003), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu :

- a. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sitematis.
- c. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam melakukan penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi $2^{\circ} 57''$ Lintang Utara, $3^{\circ} 16''$ Lintang Selatan, $98^{\circ} 33'' - 99^{\circ} 27''$ Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 500 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas $1.900,22 \text{ Km}^2$ (190.022 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan.

Secara administratif Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara dan Simalungun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3.2

Peta Kabupaten Serdang Bedagai

Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah. Bila dilihat dari luas wilayah per Kecamatan berdasarkan jumlah 17 (tujuh belas) kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Dolok Masihul mempunyai proporsi terluas 237.417 Km² (12,49 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Serbajadi dengan luas 50.690 Km² (2,67 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai).

Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan jalur lintas sumatera yang berada di sisi pantai timur pulau sumatera. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jalur akses mobilitas dari atau ke Kota Medan, dari atau ke Kota Tebing Tinggi. Letak administrasi yang diapit oleh 2 kota tersebut merupakan faktor yang paling besar dalam menunjang perkembangan wilayah kabupaten Serdang Bedagai.

3.9.2 Gambaran Umum Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

a. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan visi sebagai berikut: “TERWUJUDNYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG UNGGUL DAN INOVATIF UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” Unggul diartikan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan serta memiliki keunggulan dari daerah lainnya dalam hal pengelolaan lingkungan. Inovatif diartikan kemampuan untuk mengembangkan hal-hal baru dalam hal pengelolaan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan diartikan bahwa adanya upaya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan generasi saat ini dan yang akan datang. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah: “Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan”

b. Kedudukan dan Tupoksi

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya berbentuk Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 bahwa Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menguraikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2016 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
3. Memberikan perizinan dan pelayanan umum di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
4. Mengelola urusan ketatalaksanaan dinas.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Tugas Pokok : Membantu Bupati di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Fungsi :

1. Perumus kebijakan teknis dan pelaksana kewenangan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
2. Perencana dan Pelaksana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 serta melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang ditetapkan;

3. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan kapasitas pengawasan dan pengendalian serta pencegahan dampak lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
4. Pelaksana pelayanan administrasi internal dan eksternal;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
6. Pemberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati dan Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan program dan akuntabilitas.

Fungsi :

1. Penyusun dan penyempurna standar penyelenggaraan urusan umum pengelolaan keuangan, pemberdayaan pegawai.
2. Penyelenggara administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, pemberian izin lingkungan, pembinaan SDM lingkungan dan peningkatan kapasitas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

3. Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
4. Perencana pengadaan kebutuhan internal dan administrasi dinas serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
5. Perencana pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
6. Perencana dan pengelola dan meningkatkan pemberdayaan pegawai sesuai dengan ketentuan;
7. Pemberi masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
9. Pembuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas.

C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Tugas Pokok: membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.

Fungsi:

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) usaha dan/ atau kegiatan industri dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Tugas Pokok: Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Fungsi:

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;

5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
32. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
33. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
34. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
35. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA.

E. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas Pokok: Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Fungsi:

1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
3. Penentuan baku mutu lingkungan;
4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, emidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
8. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

10. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
13. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
14. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
15. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
16. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
17. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
18. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
19. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
20. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
21. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
22. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
23. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

24. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

25. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.

c. Struktur Organisasi

Adapun organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Bagian Kesepuluh Paragraf 2 Pasal 31, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

b. Subbagian Perencanaan, Akuntabilitas dan Keuangan

3. Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Terdiri dari :


- a. Seksi Pengelolaan Sampah
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Seksi Limbah B3

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Terdiri dari :

- a. Seksi Pencemaran Lingkungan
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai



Gambar 3.3

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya : Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri dari dua orang Kepala Bidang, dan tiga orang Kepala Seksi.

Wawancara dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun daftar dalam pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 dengan Bapak Radius Tambun selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas memberi pernyataan bahwa tujuan dari diimplementasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yakni dalam meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut.

Mengenai upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan usaha berlimbah telah dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai itu sendiri. Seperti halnya pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas. Tim Pengawas Lingkungan Hidup melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai.

Beliau menambahkan, setiap Badan Usaha atau Perusahaan yang telah memiliki izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tetap di awasi oleh mereka, termasuk apakah mereka telah melaporkan neraca limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) nya ke Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai, serta mengawasi apakah izin limbah

bahan berbahaya dan beracun (b3) Perusahaan atau Badan Usaha tersebut masih berlaku atau tidak, agar mereka kembali mengurus dan memperpanjang izin limbah mereka ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai.

Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau pelaku usaha berlimbah yaitu masih banyak Perusahaan atau Badan Usaha yang membandal dalam arti mereka terlalu sepele dalam hal mengadakan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Beliau menambahkan, ada sebagian besar pihak Badan Usaha yang dengan sengaja membuat TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) tersebut secara asal asalan saja dalam arti tidak memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang harus dilihat dalam pembuatan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) itu sendiri. Sebagian besar dari Perusahaan atau Badan Usaha tidak taat pada Peraturan, padahal pihak Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai telah beberapa kali memberi arahan dan pembinaan agar pembuatan TPS dibuat dengan memenuhi syarat dan kriteria yang ada dalam Peraturan atau Undang-Undang.

Menurut hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dengan Bapak Fadhil Rahmad Siregar selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup memberi pernyataan bahwa tujuan dari diimplementasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 tahun 2013 yaitu dalam meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) sudah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, namun implementasinya belum berjalan secara maksimal.

Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Perusahaan atau Badan Usaha yang tidak taat pada aturan yang ada, masih banyak dari mereka yang membiarkan atau tidak mengurus kembali izin limbah bahan berbahaya dan beracun. Padahal di dalam aturan jelas tercantum apabila izin limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) telah habis masa berlakunya, maka pihak Badan Usaha harus memperpanjang atau mengurus kembali izin limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tersebut.

Beliau menambahkan, banyak pula pihak Perusahaan atau Badan Usaha yang sengaja tidak peduli jika diberi pemahaman atau pembinaan terkait masalah ketaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Mereka mengerti pada saat hari itu saja, selanjutnya mereka terus mengulangi permasalahan yang sama. Untungnya pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak bosan-bosannya memberi pembinaan kepada mereka walaupun mereka menganggap sepele mengenai apa yang telah disampaikan.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dengan Ibu Sukawati selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memberi pernyataan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 yaitu dalam meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) telah dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik, hanya saja belum maksimal. Hal ini di sebabkan karena ada sebagian Perusahaan atau Badan Usaha, yaitu dengan cara yang tidak sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Daerah dalam membuat TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).

Mereka membuat TPS tidak memenuhi persyaratan dan kriteria dalam pembuatan TPS sesuai dengan aturan yang berlaku. Beliau menambahkan, banyak dari mereka yang lokasi TPS nya tersebut dibuat dekat dengan sungai, bahkan permukiman warga setempat. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan dalam aturan. Padahal pihak Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah di Serdang Bedagai khususnya. Akan tetapi pihak Perusahaan atau Badan Usaha terlalu menganggap sepele hal tersebut. Bukan hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga beberapa kali memberikan teguran berupa lisan maupun tulisan kepada pihak Perusahaan atau Badan Usaha, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Ada sebagian dari mereka yang masih saja membandel dan tidak taat aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber maka, pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah belum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya sebagian Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah yang masih belum taat pada aturan yang telah ada, ini disebabkan karena masih ada sebagian Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah yang terlalu menyepelekan aturan yang ada dan tidak berpikir ke depan tentang kerusakan yang akan terjadi pada lingkungan, khususnya di Daerah Serdang Bedagai akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tersebut.

4.2.2 Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 dengan Bapak Radius Tambun selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, beliau memberi pernyataan yang menyangkut segala tindakan mengenai diimplementasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sudah sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.

Beliau menambahkan dari mulai upaya yang mereka lakukan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai, jadwal yang disusun, hingga telah memberikan sanksi secara lisan maupun tulisan yang berupa surat teguran. Upaya yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu memberi rekomendasi tentang apa apa saja yang harus mereka lakukan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut (b3) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013.

Apabila dari pihak Perusahaan atau Badan Usaha tidak melakukan atau melanggar apa yang telah disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya tim pengawasan dan pembinaan maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai akan memberi sanksi administratif,

yang berupa surat teguran untuk pihak Perusahaan atau Badan Usaha yang tidak taat akan aturan.

Beliau menambahkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai memiliki jadwal yang telah disusun dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah. Adapun jadwal yang mereka buat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ialah berbentuk suatu program yang telah disusun secara terstruktur dan sesuai dengan anggaran yang ada. Terkadang pembinaan dan pengawasan dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan, hal itu dilakukan jika tiba-tiba ada kasus yang harus segera ditangani di lapangan. Misalnya, jika ada Perusahaan atau Badan Usaha yang membuat kesalahan dan harus segera di tangani dan segera diberi pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ditangani langsung oleh Bidang Penataan dan Pengawasan yang disebut Tim Pengawas Lingkungan Hidup yang dilakukan dengan melihat kondisi setiap Perusahaan atau Badan Usaha secara langsung. Bidang Penataan dan Pengawasan biasanya melakukan pengawasan setiap dua kali dalam setahun dan bahkan hingga empat kali dalam setahun.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 dengan Ibu Sukawati selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), beliau menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 ialah yang pertama dengan cara mengadakan pembinaan ke Perusahaan atau Badan Usaha dengan mengumpulkan

mereka ke Aula Serdang Bedagai untuk dibina dalam melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).

Selanjutnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pemantauan dan monitoring ke Perusahaan atau Badan Usaha untuk memantau TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah bahan berbahaya dan beracun. Apakah TPS yang mereka buat sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Dan terakhir, upaya yang dilakukan adalah dengan memberi teguran kepada Perusahaan atau Badan Usaha yang apabila surat rekomendasi limbah Badan Usaha tersebut telah habis masanya dan Badan Usaha tersebut tidak mau memperpanjang, maka akan diberi surat teguran.

Beliau menambahkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan telah membentuk Tim Pengawasan. Selain itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai juga telah membentuk jadwal untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan cara terjun langsung ke Perusahaan atau Badan Usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 dengan Ibu Evi Damayanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup bahwasanya upaya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) adalah dengan cara melakukan monitoring langsung ke lapangan atau datang langsung ke Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara melihat kondisi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara), apakah sudah layak atau belum.

Beliau menambahkan, Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang tergabung dalam Tim Pengawasan Lingkungan Hidup telah bekerja dengan baik, sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Adapun jadwal yang dibuat oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai ialah sebanyak dua sampai empat kali dalam setahun untuk melakukan pembinaan. Dan untuk melaksanakan pengawasan itu sendiri dapat dikatakan yang paling sering dilaksanakan, sebab segala bentuk apa yang dilakukan pihak Perusahaan atau Badan Usaha harus selalu diawasi oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup, khususnya dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Apabila suatu Perusahaan atau Badan Usaha tersebut tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan hal-hal saja telah disampaikan langsung ketika pembinaan, maka secara otomatis pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif berupa surat teguran agar Perusahaan atau Badan Usaha tersebut tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber maka dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai telah dilakukan dengan maksimal, hal ini terlihat dari kinerja mereka dalam mengupayakan agar pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah dapat dilakukan secara optimal. Dari uraian beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada dasarnya sudah sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.

4.2.3 Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 dengan Bapak Radius Tambun, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas memberi pernyataan bahwa sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sudah berkompeten dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai.

Ketika ditanya mengenai bagaimana ukuran sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dapat terimplementasi dengan baik, beliau menjawab penempatan bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai itu sendiri telah diletakkan sesuai dengan *skill* masing-masing pegawai maupun yang belum memiliki *skill* dibidang tersebut. Jika pegawai yang akan diangkat ke Bidang itu belum memiliki *skill*, maka pegawai tersebut akan

dibina melalui program Diklat yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Beliau menambahkan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah dibutuhkan orang-orang yang berkompeten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha. Faktor atau latarbelakang yang mempengaruhi salah satunya adalah pengalaman seorang pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang mereka tempati. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sangat teliti dalam melakukan penempatan posisi masing-masing pegawai di setiap bidang. Sebelum pegawai tersebut diangkat menjadi seorang Kepala Bidang, pegawai tersebut terlebih dahulu harus ditempatkan pada posisi seorang Seksi atau Kepala Seksi di bidang tersebut. Hal ini dilakukan agar pegawai tersebut dapat lebih berkompeten dan maksimal, jika suatu saat pegawai tersebut diangkat menjadi Kepala Bidang

Menurut Bapak Fadhil Rahmad Siregar, selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dan Bapak Prasman selaku Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup, memberi pernyataan bahwasanya peletakan jabatan atau bidang pegawai sebagai ukuran keahlian sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dipilih berdasarkan *skill* yang mereka miliki, jika mereka berkompeten dalam bidang tersebut secara otomatis mereka lah yang akan menempati bidang atau posisi tersebut. Apabila tidak ada lagi seseorang yang berkompeten atau memiliki *skill* di bidang tersebut, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup akan merekomendasikan si pegawai tersebut untuk mengikuti Diklat atau pendidikan khusus.

Mereka menambahkan bahwasanya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah sudah pasti dibutuhkan seorang pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang SKPD. Faktor yang melatarbelakangi suatu pegawai tersebut dapat dikatakan berkompeten atau tidak, dapat dilihat dari pendidikan dan ketepatan jurusan yang mereka miliki. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sendiri telah memenuhi kriteria yang diminta dalam penempatan posisi bidang-bidang yang ada, sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Contohnya, pegawai yang ditempatkan pada bidang limbah bahan berbahaya dan beracun, standar dari posisi tersebut yaitu minimal yang berasal dari jurusan Teknik atau Pertanian yang di ambil saat pegawai tersebut menempuh pendidikan semasa perkuliahan. Apabila pegawai tersebut memiliki latarbelakang pendidikan yang hanya sekolah tingkat atas, maka pegawai tersebut harus memiliki pengalaman atau minimal pegawai tersebut mengerti atau paham berada di bidang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sudah berkompeten dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai hal ini dapat dilihat dari latarbelakang pendidikan yang sudah sesuai dengan bidang serta penempatan posisi atau bidang yang sesuai dengan *skill* atau kemampuan mereka, ditambah dengan adanya Diklat atau pendidikan khusus yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

4.2.4 Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 dengan Bapak Radius Tambun, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas memberi pernyataan bahwa dalam proses penyampaian informasi kepada pihak Perusahaan atau Badan Usaha, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai biasanya melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengajak Badan Usaha atau Perusahaan agar Badan Usaha tersebut dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai biasanya akan mengumpulkan perwakilan dari tiap-tiap Badan Usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, dan biasanya kegiatan sosialisasi dilaksanakan sekali sampai dua kali dalam satu tahun. Mengenai apakah pihak Badan Usaha paham atau tidak mengenai isi dari Peraturan Daerah, semua itu tergantung kepada seseorang atau perwakilan yang datang mengikuti kegiatan sosialisasi. Yang terpenting pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan dan membuat kegiatan sosialisasi tersebut menjadi aman, lancar, dan dapat diterima baik oleh pihak Badan Usaha.

Beliau menambahkan, mengenai tentang hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dapat dikatakan hanya berupa anggaran yang terkadang kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, adapun karena faktor fasilitas yang terkadang kurang memadai. Untuk pihak Badan Usaha sendiri, mereka dengan senang hati untuk menghadiri ajakan untuk kegiatan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dengan Ibu Sukawati selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), memberikan tanggapan bahwa dalam proses penyampaian informasi ke setiap Perusahaan atau Badan Usaha dilakukan dengan upaya salah satunya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, dengan cara mengumpulkan mereka di suatu tempat. Selain dengan sosialisasi, pihak Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai juga telah menyebarkan dan membari informasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam bentuk *print out* atau selebaran.

Beliau menambahkan, mengenai apakah pihak Perusahaan atau Badan Usaha tersebut paham atau tidaknya mengenai isi dari Peraturan Daerah tersebut, sebenarnya mereka sudah paham akan tetapi terkadang mereka hanya mendengarkan, tanpa adanya tindakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah di sosialisasikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Untuk kegiatan sosialisasi itu sendiri dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dengan mengundang seluruh Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pernyataan senada juga di sampaikan oleh Bapak Fadhil Rahmad Siregar selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam proses penyampaian informasi dilakukan upaya agar Badan Usaha dapat mengerti dengan jelas maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 yaitu dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Proses pelaksanaannya adalah dengan cara mengajak setiap Perusahaan atau Badan Usaha untuk menghadiri sosialisasi di suatu tempat.

Upaya lain yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai agar semua Badan Usaha paham dan mengerti isi dan maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan sosialisasi tersebut dengan terperinci, jelas agar pihak Badan Usaha dapat memahami mengenai apa yang disampaikan pada acara sosialisasi tersebut.

Beliau menambahkan, bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi kepada Badan Usaha tentu saja ada sedikit hambatan. Hambatan yang ditemui salah satunya ialah ada sebagian Badan Usaha yang tidak mau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, padahal Badan Usaha tersebut belum mengetahui dengan jelas isi dari Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber, maka dapat diketahui proses penyampaian informasi dan komunikasi antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dengan pihak Badan Usaha berlimbah belum sepenuhnya efektif, hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan sosialisasi

tersebut masih ada sebagian pihak Badan Usaha yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis berikut :

4.3.1 Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Menurut Agustino (2008 : 139), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dengan demikian, bahwa usaha dalam pencapaian tujuan implementasi yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses-proses implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai *out come* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa tujuan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai belum terimplementasi secara maksimal, dikarenakan masih adanya sebagian Perusahaan atau Badan Usaha yang tidak taat akan aturan yang ada serta sulit untuk diberi pembinaan oleh. Dalam hal ini, masih banyak pihak Badan Usaha berlimbah yang dengan sengaja tidak memenuhi kriteria dan syarat dalam pembuatan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) untuk limbah bahan berbahaya dan beracun. Bukan hanya itu, sebagian Badan Usaha juga lalai dan dengan sengaja tidak mengurus dan memperpanjang izin limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Hal tersebut dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Radius Tambun, selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah pada tanggal 07 Februari 2020, limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), dan peningkatan kapasitas yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah terdapat kendala dan hambatan yaitu masih ada sebagian Badan Usaha yang belum memenuhi syarat dan kriteria yang layak dalam pembuatan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Badan Usaha tersebut juga dengan sengaja tidak mau memperpanjang izin limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) mereka, bahkan ada pula yang tidak mau mengurus sama sekali izin limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) mereka.

Menurut Anderson (2014 : 8) kebijakan negara (state policy) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pejabat pemerintahan dengan ciri-ciri khas sebagai berikut :

1. kebijakan itu mempunyai tujuan
2. kebijakan itu berisi pula tindakan
3. kebijakan itu ada tindakan yang nyata bukan sekedar harapan
4. kebijakan itu mungkin positif dan mungkin negatif
5. kebijakan itu selalu dituangkan pada sesuatu peraturan yang otoritatif

Berdasarkan asumsi dari teori tersebut, penulis menilai bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah menunjukkan tindakan yang nyata agar tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dapat terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengawasan langsung ke Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah untuk melakukan pengecekan secara langsung tempat penyimpanan limbah (B3) mereka, apakah tempat tersebut telah sesuai dengan kriteria atau belum. Jika saat pelaksanaan monitoring dan pengawasan ke Badan Usaha ada didapati seorang pegawai yang tidak taat akan aturan, maka tidak segan-segan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan sanksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Ibu Sukawati selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan ketaatna pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) telah dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik, hanya saja belum maksimal. Hal ini disebabkan karena ada sebagian Perusahaan atau Badan Usaha, yaitu dengan cara yang tidak sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Daerah dalam membuat TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Banyak dari mereka yang lokasi pembuatan TPS nya dibuat di dekat sungai, ada pula dibuat di daerah permukiman warga setempat. Padahal hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dalam kriteria yang ada di Peraturan Daerah.

4.3.2 Tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan

Menurut Horn (2016 : 154) implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa keseluruhan proses atau tindakan yang dilakukan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah menuju ke arah tujuan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari cara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang

Bedagai dalam menetapkan suatu jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, membentuk suatu tim dalam melakukan pengawasan, serta menjalankan sanksi administratif ke pihak Badan Usaha yang melanggar aturan dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dari Peraturan Daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Radius Tambun, selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah pada tanggal 07 Februari 2020, limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), dan peningkatan kapasitas yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan jadwal yang berbentuk suatu program yang telah disusun secara terstruktur dan sesuai dengan anggaran yang ada. Selain itu, mereka juga telah memiliki tim yang di bentuk untuk melakukan monitoring serta pengawasan secara langsung ke setiap Badan Usaha berlimbah setiap dua kali dalam setahun, bahkan hingga empat kali dalam setahun. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai juga telah menerapkan sanksi administratif bagi Badan Usaha berlimbah yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Friedrich (2014 : 7) kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa dalam mewujudkan kinerja ketaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak lain adalah tujuan dari Peraturan Daerah ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini dapat dilihat dari mulai terbentuknya jadwal dalam mengadakan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dua kali dalam satu tahun, serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kurang lebih enam kali dalam satu tahun. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan, SKPD dibantu oleh Tim Pengawas Lingkungan hidup dalam waktu yang telah ditetapkan akan datang ke tiap-tiap Badan Usaha untuk memonitoring serta memberi sedikit pembinaan terhadap Badan Usaha tersebut. Dan biasanya, sebelum diarahkan untuk diberi pembinaan, pihak Badan Usaha biasanya akan dikumpulkan dahulu di suatu tempat dan kemudian akan lanjut di beri arahan dan pembinaan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat dari Ibu Sukawati, selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 yaitu dengan cara mengadakan pembinaan ke Badan Usaha atau Perusahaan dengan mengumpulkan mereka ke suatu tempat atau aula untuk di bina terkait masalah limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Kemudian, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, SKPD dibantu oleh Tim yang terbentuk dalam suatu Tim Pengawasan Lingkungan Hidup sebanyak kurang lebih enam kali dalam satu tahun.

4.3.3 Sumberdaya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan

Menurut Grindle dalam Tachjan (2006 : 14) menyebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa kemampuan pelaksana atau SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah memenuhi kriteria yang tepat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dapat dilihat dari cara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengukur dan menempatkan masing-masing pegawai pada setiap bidang sesuai dengan komposisi pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Fadhil Rahmad Siregar dan Bapak Prasman selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah sudah pasti dibutuhkan seorang pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang SKPD. Peletakan posisi atau jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dipilih berdasarkan skill yang mereka miliki, selain itu latarbelakang pendidikan dan kesesuaian jurusan yang dimiliki oleh masing-masing

pegawai juga menjadi salah satu komposisi dalam menentukan kelayakan seorang pegawai tersebut berada pada bidang atau posisi yang mereka duduki.

Menurut Winarno (2007 : 157), sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah salah satunya yakni adanya sumberdaya manusia pelaksana kebijakan, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis menyebabkan keberhasilan implementasi jika pelaksanaan tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pada sisi lain, kurangnya personel yang memiliki keterampilan juga akan akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan asumsi dari teori tersebut, penulis menilai bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sudah dikatakan bagus dan tepat. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan posisi jabatan yang mereka miliki. Dalam peletakan posisi jabatan, biasanya yang memiliki latarbelakang jurusan pertanian dan teknik dalam jurusan perkuliahan, otomatis mereka sudah pasti diletakkan dalam bidang peningkatan kapasitas, serta di bidang limbah baha berbahaya dan beracun (b3). Hal lainnya juga terlihat dari keterampilan yang mereka miliki dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, yang mana setiap pegawai yang di letakkan pada masing-masing bidang sudah pasti memiliki keterampilan dan *skill* yang dapat diandalkan dalam hal ini.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Prasman selaku Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah sudah pasti dibutuhkan seorang pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang SKPD. Faktor yang melatarbelakangi suatu pegawai tersebut dapat dikatakan berkompeten atau tidak, dapat dilihat dari pendidikan dan ketepatan jurusan yang mereka miliki. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Serdang Bedagai sendiri telah memenuhi kriteria yang diminta dalam penempatan posisi bidang-bidang yang ada, sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki. Contohnya, pegawai yang ditempatkan pada bidang limbah bahan berbahaya dan beracun, standar atau kualifikasi jurusan yang mereka miliki adalah minimal yang berasal dari jurusan pertanian atau teknik.

4.3.4 Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003 : 12), implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, salah satunya yaitu komunikasi. Yang mana agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

Berdasarkan teori tersebut , penulis menilai bahwa proses penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai kepada pihak Badan Usaha berlimbah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya partisipasi Badan Usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Fadhil Rahmad Siregar selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Februari 2020, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi kepada Badan Usaha tentu saja ada saja hambatan salah satunya yaitu, ada sebagian dari Badan Usaha yang tidak mau mengikuti kegiatan sosialisasi yang di selenggarakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai padahal, kegiatan sosialisasi sangat penting diikuti oleh seluruh Badan Usaha, agar mereka lebih paham dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimiliki oleh masing-masing Badan Usaha.

Menurut Rondinelli (2014 : 155) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya ialah faktor komunikasi, faktor ini dianggap sebagai faktor penting karena menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif, efisien, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementator mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa pelaksanaan kebijakan antara SKPD Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai belum dikatakan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari cara sebagian dari pihak Badan Usaha dalam menolak ajakan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, padahal sudah terbukti bahwa Badan Usaha tersebut belum mengerti dan paham akan tujuan dan cara mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun ini sesuai ketentuan yang berlaku. selain mengadakan sosialisasi, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai juga telah menyebarkan dan memberi informasi terkait Peraturan Daerah ini yaitu dengan cara menyebar selebaran atau kebijakan yang telah di *print out* oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Ibu Sukawati selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, ada sebagian Badan Usaha yang tidak pernah sekalipun hadir dalam kegiatan sosialisasi. Jika ditanya mengenai apakah pihak Badan Usaha tersebut paham atau tidak mengenai isi dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut, sebenarnya mereka sebagian besar sudah paham, tetapi terkadang mereka hanya mendengarkan tanpa ada implementasi atau tindakan nyata dari pihak Badan Usaha dalam mengelola limbah b3 (bahan berbahaya dan beracun) mereka.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan cara yaitu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai biasanya melakukan peninjauan dan monitoring secara langsung ke Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, namun pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi masalah dan hambatan salah satunya ialah ada sebagian Badan Usaha yang dengan sengaja tidak mengurus dan memperpanjang izin limbah b3 (limbah bahan berbahaya dan beracun) mereka ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. selain itu, pembuatan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah b3 (bahan berbahaya dan beracun) yang sangat tidak sesuai dengan syarat dan aturan yang telah ditetapkan.

Disamping melakukan pengawasan dan monitoring langsung, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai juga telah mempersiapkan segala proses agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan mestinya. Dari mulai mempersiapkan dan membuat jadwal yang telah disusun, yang mana jadwal pembinaan dilakukan selama dua kali dalam satu tahun, dan pengawasan dilakukan sebanyak kurang lebih enam kali dalam satu tahun. Selain pihak SKPD Dinas Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan turut pula Tim Pengawasan Lingkungan Hidup dalam mengawasi Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak sedikit ditemui pihak Badan Usaha yang dengan sengaja melanggar aturan yang telah ada, jika hal itu terjadi maka secara otomatis pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai memberi sanksi secara administratif.

Bukan hanya itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan telah memiliki kualitas sumberdaya manusia dan pelaksana yang baik . Hal ini terlihat dalam penempatan posisi jabatan atau bidang yang diukur melalui kemampuan dan *skill* yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Selain itu, kualifikasi dan latarbelakang pendidikan pegawai tersebut juga dilihat dalam penentuan penempatan posisi bidang yang mana yang cocok untuk pegawai tersebut.

Kemudian, komunikasi dan penyampaian informasi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dengan Badan Usaha berlimbah dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi sebagian Badan Usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Padahal pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan usaha semaksimal mungkin agar seluruh Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai dapat mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh mereka.

Berdasarkan keseleuruhan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal. Apabila dilihat dari kinerja dan kualitas sumberdaya pelaksana yang dimiliki oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sudah sepenuhnya baik, akan tetapi masih ada kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut yang mana, masih adanya sebagian Badan Usaha berlimbah yang tidak taat akan aturan yang telah dibuat. Serta kurangnya partisipasi

Badan Usaha berlimbah dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai guna tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis data mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai, maka keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa :

1. Tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum tercapai secara maksimal, karena masih ada sebagian Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak mentaati aturan ketaatan daam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).
2. Keseluruhan proses atau tindakan yang dilakukan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan pembinaan dan penagawasan terhadap pelaku usaha berlimbah sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3. Sumberdaya manusia atau kemampuan pelaksana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sudah berkompeten dalam menjalankan tupoksinya sebagai SKPD di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai
4. Proses penyampaian informasi dan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dengan Badan Usaha berlimbah belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi dari Badan Usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Masih adanya kendala atau hambatan yang ditemui dalam pengimplementasian kebijakan seperti masih adanya sebagian dari Badan Usaha yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan. Serta kurangnya partisipasi Badan Usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam mencapai terwujudnya ketaatan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) :

1. SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai agar lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan ke setiap Badan Usaha yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, agar kedepannya tidak ada lagi Badan Usaha yang masih melanggar aturan yang telah ditetapkan.
2. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai kedepannya agar lebih meningkatkan pengawasan di lapangan, agar dapat meminimalisir hambatan atau masalah
4. Pihak SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai lebih berperan aktif sebagai pihak yang memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bisa lebih ditingkatkan, agar Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai dapat lebih patuh dan taat akan aturan yang telah ada.

5. Pihak Badan Usaha sebagai penerima ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai agar lebih mendukung dan ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan yang diselenggarakan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anderson, James. 2014. *Kebijakan Publik. Bandung* : Mandar Maju.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Gaffar, Affan. 2008. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Achmad. 2012. *Pedoman Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta : Jica.
- Horn, Van. 2016. *Studi Analisis Kebijakan. Bandung* : Cv Pustaka Setia.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press.
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Naway, Fory A. 2016. *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Syukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung : Refia Aditama.
- Simbolon, Masry Marigan. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI BANDUNG.

Taufiqurohman. 2015. *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo.

Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Winarno. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Setiyono. 2001. *DASAR HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN*. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 2, No.1, Hlm. 72-77.

<http://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html?me=1>

<http://radarindo.co.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Mahasiswa

Nama : Hastuti SriMulyani Siagian

Tempat/Tgl Lahir : Kampung Talun Tanjung/ 08 Desember 1997

Alamat : Desa Hutabaru Nangka, Kecamatan Halongonan.

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan

Data Orang Tua

Nama Ayah : Riswanto Siagian

Nama Ibu : Sugiarti

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 100860 Tapan Nadenggan : 2004-2010
2. SMPN 4 Halongonan Satu Atap : 2010-2013
3. SMAN 1 Sei Kanan : 2013-2016

DRAFT WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan :

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan
 - a. Bagaimana cara yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai dalam meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) sesuai dengan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013?
 - b. Bagaimana cara yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pembinaan terhadap pelaku usaha berlimbah di kabupaten Serdang Bedagai?
 - c. Apakah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 sudah terimplementasi dengan baik?
 - d. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan
 - a. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai?

- b. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai membentuk satu tim dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai?
 - c. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai dalam melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai?
 - d. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai pernah memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar atau dengan sengaja tidak mentaati Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)?
3. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan
- a. Bagaimana ukuran keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan agar Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dapat terimplementasi?
 - b. Siapa saja yang ikut serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai?
 - c. Selain Dinas Lingkungan Hidup, apakah ada instansi lain yang ikut serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai?
 - d. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup maupun instansi lain dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai?
4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan
- a. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai agar Badan Usaha dapat mengetahui dengan jelas maksud dari Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013?

- b. Apakah Badan Usaha pernah mendapat ajakan untuk sosialisasi untuk membahas secara jelas tentang isi dari Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013?
- c. Apakah Badan Usaha mengerti isi dari Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (b3)?
- d. Apakah ada hambatan dalam melakukan sosialisasi kepada Badan Usaha tentang Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013?



Unggah, Cerdas & Terpercaya
 menjabar surat ini agar disebutkan
 dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

SK-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 11/12 / 2019.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Hastuti SriMulyani Stagian
 N.P.M : 1603100005
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik)
 Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,53

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2013 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Urahan Usaha Berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai.	14
2	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2011 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Air di Kabupaten Serdang Bedagai.	
3	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka efektivitas Penyelenggaraan Penanganan Sampah di Kabupaten Asahan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

Pemohon,

(Hastuti SriMulyani Stagian)

Presidensi / Anisa Mulyati



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.015/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **03 Juli 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN**
N P M : 1603100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 03 Juli 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 19 Rabiul Akhir 1441 H
16 Desember 2019 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 08 / Januari / 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Hastuti SriMulyani Siagian
N P M : 1603100005
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.015./SK/IL3/UMSU-03/F/2019.. tanggal 16 Desember 2019 dengan judul sebagai berikut :

Implementai Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah Di Kabupaten Serdang Bedagai

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Propososal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Ananda Mahardika S.Sos., M.S.P)

Pemohon,

(Hastuti SriMulyani Siagian)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 009/KEP/III.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	ELIMA WATI	1603100062	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENINGKATAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MEDAN
17	NAZRI HIDAYAT	1603100028	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 DALAM RANGKA PELAKSANAAN MONITORING PENATAAN REKLAME BERJALAN DI KOTA MEDAN
18	HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN	1603100005	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERUMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
19	CHINTIA PRAMAI SHELLA	1603100070	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	KAPASITAS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEGAJAHAN SERDANG BEDAGAI
20	DESI RATNA	1603100054	IDA MARTINELLY, SH, MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 12 Jumadil Awal 1441 H
08 Januari 2020 M



Dr. ARIFAN SALEH, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Hastuti SriMulyani Siagian
 NPM : 1603100005
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Bertumbuh di Kabupaten Serdang Bedagai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
①	26/12/19	Perbaiki Latar Belakang, Kategorisasi dan Kerangka Konsep	f.
②	27/12/19	Perbaiki Latar Belakang, Menambahkan Uraian teoritis	f.
③	4/01/20	Perbaiki Uraian teoritis dan kategori-Sasi	f.
④	8/01/20	Acc seminar proposal skripsi	f.
⑤	24/01/20	Perbaiki Draft Pedoman Wawancara	f.
⑥	31/01/20	Acc Draft Pedoman Wawancara	f.
⑦	20/02/20	Perbaiki hasil wawancara	f.
⑧	28/02/20	Perbaiki pembahasan hasil wawancara	f.
⑨	29/02/20	Perbaiki simpulan dan saran	f.
⑩	02/03/20	Acc skripsi	f.


Medan, 26 Februari 2020.

Dekan,

 Dr. Anand Mahardika, S.Sos, M.Pd

Ketua Program Studi,

 Naili Khairiah, S.IP, MPd

Pembimbing ke : I.

 Ananda Mahardika, S.Sos, M.Pd



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 077/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 07 Jumadil Akhir 1441 H
01 Februari 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN**
N P M : 1603100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA
BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JLN. NEGARA NO. 300 SEI RAMPAH

E-mail : bappedasergei2008@yahoo.co.id

20695

SURAT IZIN PERMOHONAN DATA

Nomor: 1631/072/80/2020

Dasar : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 077/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 01 Februari 2020 Hal : Izin Penelitian Mahasiswa

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : -

Nama : Hastuti Srimulyani Siagian
NPM : 1603100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah Di Kabupaten Serdang Bedagai

- Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
 2. Kepada Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat di Kabupaten Serdang Bedagai kiranya dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan data informasi yang terkait dengan pengambilan/pengumpulan data dimaksud kepada mahasiswa bersangkutan sepanjang untuk kepentingan akademis.
 3. Diminta kepada Saudara Peneliti agar data dan informasi hanya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul yang tersebut di atas.
 4. Setelah selesai pengambilan/pengumpulan data agar menyampaikan laporan tertulis Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Cq. Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai.
 5. Batas waktu pengambilan data selama 3 (tiga) bulan, setelah melampai batas tersebut rekomendasi izin penelitian ini tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Pengumpulan data/penelitian ini diberikan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 06 Februari 2020

a.n. BUPATI SERDANG BEDAGAI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


Hj. PRIHATINAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 199303 2 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20695

Telp. (0621) 41229 Fax (0621) 41229

SURAT IZIN PENGAMBILAN DATA

Nomor : 18.20/070/ 287 / 2020

- Dasar :
1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor 077/ KET/ II.3-AU/ UMSU-03/ E/ 2020 tanggal 01 Februari 2020 Hal Izin Penelitian Mahasiswa;
 2. Surat Kepala Bappeda nomor 18.31/ 070/ 80/ 2020 tanggal 06 Februari 2020 Hal Surat Izin Permohonan Data;

Maka bersama ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

Kepada : **MEMBERIKAN IZIN**

Nama : **HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN**
NPM : 1603100005
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah Di Kabupaten Serdang Bedagai

- Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Melakukan pengumpulan/ pengambilan data dan informasi sesuai dengan judul skripsi dengan ketentuan data serta informasi tersebut hanya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul tersebut diatas;
 3. Batas waktu pengambilan data selama 3 (tiga) bulan, setelah melampaui batas tersebut rekomendasi izin penelitian ini tidak berlaku lagi.

Demikian izin pengumpulan atau pengambilan data/ penelitian ini diberikan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan rasa tanggung jawab..

Dikeluarkandi: Sei Rampah
Pada tanggal : 12 Februari 2020
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**




H. PANISEAN TAMBUNAN, S.Sos
Pembina
NIP. 19630101 199103 1 015

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (sebagai laporan)
3. Kepala Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai
4. Pertinggal.